
PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR

Ni Gst Ayu Dwi Permata Sari¹

I Made Sudiartana²

I Nyoman Kusuma Adnyana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: dwiprmtsari@gmail.com

Abstract

One source of government revenue is revenue from the tax sector. Taxes play a very important role because they can increase the income of a region. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the regional taxes that finance the development of the province. Tax compliance is one of the supports that can increase Regional Original Income. This study aims to determine the effect of the motor vehicle tax fines whitening program, exemption from transfer fees for motorized vehicles, socialization of taxation and awareness of taxpayers on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Denpasar. The population of this study is all Motor Vehicle Taxpayers registered at the UPTD Office. PPRD Denpasar City (SAMSAT Denpasar) as of December 31, 2020. The sample in this study was 100 taxpayers. The sampling technique used in this research is accidental sampling. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results show that the motor vehicle tax waiver program and the exemption of transfer of motorized vehicle registration fees have no effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax socialization and taxpayer awareness have a positive effect on vehicle taxpayer compliance. motorized.

Keywords: motor vehicle tax fines, waifer of name transfer fee, tax socialization, taxpayer awareness, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu unsur pendukung untuk membiayai pembangunan nasional dan merupakan bentuk partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Losia, 2019).

Di Kota Denpasar sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai

melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Fenomena Pandemi Corona Virus *Disease-2019* yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Denpasar khususnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa dan Agus (2016) menyatakan Selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan, pemerintah dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian Gustaviana (2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya dan berpengaruh positif. Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini pula didukung oleh penelitian Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Nabilah (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Karena banyaknya kendaraan dengan nomor polisi luar Bali maupun kendaraan bernomor polisi Bali yang sudah beralih kepemilikan (mutasi), belum melakukan balik nama. Pemerintah Provinsi Bali memberikan keringanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan tujuan meningkatnya kesadaran wajib pajak dengan melakukan kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020) yang menunjukkan bahwa program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh. Namun penelitian Yuliantari (2021) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh penelitian Widnyani dan Suardana (2016) dan Pratama, dkk (2020). Namun penelitian Susanti (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Aprilyani, dkk (2020), Iglesias (2021), Kurniawati dan

Susanto (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Putra (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Ilhamsyah (2016), Putra (2017), Winasari (2020), Aprilyani, dkk (2020), Saputri dan Anisa (2020), Ferry dan Sri (2020). Namun penelitian Susanti (2018), Fadhila (2020), Kurniawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena di atas dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di lokasi yang berbeda, dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior merupakan perkembangan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. TRA merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku sukarela. Pada tahun 1988 Ajzen dan Fishbein menyadari bahwasanya perilaku seseorang mencul tidak hanya berkaitan dengan perilaku sukarela dan terkendali saja, sehingga terjadi penambahan faktor indikator perilaku yaitu kepercayaan dan persepsi individu terhadap kontrol perilaku. Individu dapat melakukan suatu perilaku karena individu tersebut memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penambahan indikator ini bernama TPB yang disebut juga dengan teori tindakan beralasan (Jogiyanto, 2007). TPB memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut sudah memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat memilih untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Pengetahuan Wajib pajak mengenai perpajakan terutama berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control beliefs*) terhadap kesadaran Wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutama pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan terutama pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsesus dan teori paksaan. Bagi teori konsesus, dasar ketaat terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsesus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak,

maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putra, 2017). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dengan menghapuskan denda yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak motornya. Jadi sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020), Gustaviana (2020), Iglesias (2021), menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Maka Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya. Hal ini dibuktikan pada penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020), menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai media seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016), Rahayu dan Amirah (2018) Pratama, dkk (2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan sukarela. Dapat di simpulkan pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016), Rahayu dan Amirah (2018) Pratama, dkk (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut :

H₄ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) yang berlokasi di Jalan Tantular, Kota Denpasar (80235). Lokasi penelitian ini dipilih karena tingkat pengguna dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Denpasar cukup tinggi, sehingga perlu diteliti mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Indikator yang digunakan untuk mengukur program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu: Hak dan kewajiban, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat. Pengukuran variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor menggunakan skala *likert* 5 poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST)

Pembebasan bea balik nama kendaraan ialah proses atau cara yang dilakukan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena adanya jual beli agar tidak dikenakan pungutan biaya dalam prosesnya. Agar wajib pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotornya dapat segera melakukan balik nama. Indikator yang digunakan untuk mengukur pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu : Hak dan kewajiban, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat. Pengukuran pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor menggunakan skala *likert* 5 poin: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST)

Sosialisasi merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan, yaitu : Waktu dan penyelenggara sosialisasi, cara dan media sosialisasi, manfaat sosialisasi. Pengukuran sosialisasi perpajakan menggunakan skala *likert* 5 poin: Angka 1 = Sangat Tidak

Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST)

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan sukarela. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak, yaitu : Keuntungan dan kerugian yang dapat ditimbulkan, dorongan dari diri sendiri. Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala *likert 5* poin, dengan arti sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST)

Kepatuhan Wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu: Ketaatan membayar pajak, tidak melakukan pelanggaran. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan skala *likert 5* poin, dengan arti sebagai berikut: Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Kurang Setuju (KS), Angka 4 = Setuju (S), dan Angka 5 = Sangat Setuju (ST).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$KWPKB = \alpha + b_1 PPDPKB + b_2 PBBNKB + b_3 SOP + b_4 KsWP \dots \dots \dots (2)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas, dimana seluruh instrument penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPDPKB	100	10,00	30,00	21,5700	5,27861
PBBNKB	100	10,00	28,00	20,9500	4,71699
SOP	100	18,00	47,00	35,5000	7,70085
KsWP	100	14,00	29,00	22,0900	4,90742
KWPKB	100	13,00	29,00	21,4500	4,83960
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Lampiran 4

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	38,645	4,572		8,452	,000
	PPDPKB	,051	,081	,056	,632	,529
	PBBNKB	,159	,090	,155	1,757	,082
	SOP	,259	,060	,413	4,291	,000
	KsWP	,562	,095	,570	5,909	,000

a. Dependent Variable: KWPKB

Sumber : Lampiran 7

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diperoleh persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KWPKB = 38,645 + 0,051PPDPKB + 0,159PBBNKB + 0,259SOP + 0,562KsWP \dots(2)$$

Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan memakai statistika *kolmogorov-smirnovnya* nilai dari angka *understandardized residualnya* terlihat bahwa *Asym. Signya (2-tailed)* 0,200 melebihi 0,05 mengartikan bahwa datanya terdistribusi normal. Mengacu pada pengujian Multikolinearitas bahwa nilai tolerance bagi tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10, mengartikan bahwa ketiadaan adanya multikolinearitas. Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa tiap variabelnya punya nilai signifikansi yang melebihi 0,05 mengartikan bahwa tidak adanya heterokedasititas.

Uji Koefisien determinasi (R²)

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai Adjusted R-Square sebesar 0,296. Hal ini berarti bahwa 29,6% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, sedangkan sisanya sebesar 70,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji F

Berdasarkan hasil pengujian dilihat bahwa model persamaan ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dikatakan fit atau layak untuk menguji data selanjutnya.

Uji t

Berdasarkan tabel 5.12 dapat disimpulkan hasil uji statistik t sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variable PPDPKB dengan KWPKB sebesar 0,529. Nilai signifikansi $0,529 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi variable PPDPKB sebesar 0,056. Hal ini berarti H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel PPDPKB tidak berpengaruh terhadap KWPKB di Kota Denpasar.
2. Nilai signifikansi variabel PBBNKB dengan KWPKB sebesar 0,082. Nilai signifikansi $0,082 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi variable PPDPKB sebesar 0,155. Hal ini berarti H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel PBBNKB tidak berpengaruh terhadap KWPKB di Kota Denpasar.
3. Nilai signifikansi variabel SOP dengan KWPKB sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi variabel SOP sebesar 0,413. Hal ini berarti H_3

diterima, yang berarti bahwa variabel PBBNKB berpengaruh positif terhadap KWPKB di Kota Denpasar.

4. Nilai signifikansi variabel KsWP dengan KWPKB sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi variable KsWP sebesar 0,570. Hal ini berarti H_4 diterima, yang berarti bahwa variabel KsWP berpengaruh positif terhadap KWPKB di Kota Denpasar.

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti hipotesis pertama (H_1) ditolak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor. Tidak berpengaruhnya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya yang tertunggak walaupun pemerintah sudah meringankan dengan menghapus denda keterlambatan. Sehingga sebesar apapun denda keterlambatan wajib pajak cukup membayar pajak pokoknya saja. Selain itu dikarenakan pandemi covid-19 juga yang menyebabkan menurunnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020), Gustaviana (2020), Iglesias (2021), Nabilah (2021), menunjukkan hasil bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti hipotesis kedua (H_2) ditolak. Diadakannya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi covid-19 juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif. Tidak berpengaruhnya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat dalam hal balik nama kendaraannya dan tidak memanfaatkan dengan baik keringanan yang sudah diberikan pemerintah dengan membuat aturan pembebasan bea balik nama. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020) menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti hipotesis ketiga (H_3) diterima. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat

pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan pemerintah melalui berbagai media, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai informasi terkait pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang diberikan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016), Rahayu dan Amirah (2018), Pratama, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang berarti hipotesis keempat (H_4) diterima. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran akan pentingnya pajak dan melaksanakan kegiatan perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016), Susanti (2018), Winasari (2020), Saputri dan Anisa (2020), Fadhila (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan adalah: Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada pokok permasalahan serta berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah pusat hendaknya dapat membuat peraturan terbaru mengenai perpajakan yang dapat meringankan beban wajib pajak terkait denda keterlambatan pajak serta dapat mensosialisasikan peraturan tersebut secara merata.
2. Diharapkan bagi pemerintah jika program pemutihan pajak kendaraan bermotor diadakan kembali, agar dapat melakukan penambahan waktu pelaksanaan pemutihan pajak tersebut. Sehingga akan lebih banyak lagi wajib pajak yang membayarkan tunggakan pajak mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel independen lain diluar penelitian ini dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. 2020. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance, And Auditing*, 2(02), 108-118.

- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi (Vol. 2).
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2342-2373.
- Collin, N., & Khairani, S. 2018. Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. 2021. Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2(2), 88-94.
- Fadhila, Dian. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar). Phd Thesis. Universitas Negeri Makassar.
- Ferry, W., & Sri, D. 2020. Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Jurnal Keuangan Dan Bisnis, 18(1), 68-88.
- Gustaviana, S. 2020. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Ba. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(1), 20-29.
- Hurummaqsuroh, Asmah. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wpkb Yang Terdaftar Di Samsat Kabupaten Semarang). Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung.
- Iglesias, A. N. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Phd Thesis. Stie Multi Data Palembang.
- Ilhamsyah, R. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1).
- Irwanto, Rudi. 2015. Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar).
- Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keprilakuan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 6(1), 47-59.
- Mudiantari. 2018. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Karangasem. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Marlinah, A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar). Akmen Jurnal Ilmiah, 15(3).

- Martadani, P. D., & Hertati, D. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal Of Research*, 1(1), 34-48.
- Nabilah, Y., Yusnaini, Y., & Farhan, M. 2021. Pengaruh Penggunaan E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang). 2021. Phd Thesis. Sriwijaya University.
- Putra. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gianyar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
- Pratama, R. S., Nuraina, E., & Murwani, J. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Samsat Blora. In *Fipa: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* (Vol. 8, No. 1).
- Rahayu, C., & Amirah, M. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Brebes). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).
- Rohanang, H. D., Neno, N., Mutliha, S., Pereira, S. D., Meliantri, S., & Suropto, S. 2020. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (Pim)*, 1(2).
- Saputri, D. A., & Anisa, N. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59-70.
- Susanti, N. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman).
- Ummah, M. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.
- Wati. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wardani. 2016. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Winasari, A. 2020. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- Wisna. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gianyar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176-2203.
- Yuliantari. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pkb Di Kota Denpasar. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Yuningsih, Lilis. 2020. Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- <https://Bapenda.Baliprov.Go.Id/Perpanjang-Penghapusan-Denda-Pajak-Dan-Balik-Nama-Kendaraan-Bermotor-Bapenda-Prov-Bali/> (Diakses Tanggal 5 Mei 2021)